BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 325/ KPTS / III.07/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera untuk itu perlu komitmen dan dukungan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;

b. bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan pisikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga perlu pelayan terpadu untuk memberikan pelayanan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Pusat Pembelajaran keluarga yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

OPD KA HU

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ "2/ KPTS / III.07/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera untuk itu perlu komitmen dan dukungan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;

b. bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga perlu pelayan terpadu untuk memberikan pelayanan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Pusat Pembelajaran keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pusat Pembelajaran Keluarga

KESATU : dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu *mempunyai tugas sebagai berikut:*

a. menyelenggarakan pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga melalui "*one stop service* atau layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis Hak Anak "
b. menghimpun permasalahan/masukan dari anak dan keluarga terhadap permasalahan yang dialami di dalam keluarga;
c. memberikan informasi tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;
d. menfasilitasi layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak;dan
e. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan pusat pembelajaran keluarga.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pusat Pemberdayaan Keluarga

KESATU : dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dikatum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pelayanan Pusat Pemberdayaan Keluarga melalui "one stop service atau layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis Hak Anak "

b. mengkimpun permasalahan/masukan dari anak dan keluarga terhadap permasalahan yang dialami di dalam keluarga;

c. memberikan informasi tentang Pusat Pemberdayaan Keluarga;

d. memfasilitasi layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak;dan

e. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan pusat pemberdayaan keluarga.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dikatum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 2	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 325 /KPTS/ III.07/2018
TANGGAL : 3 APRIL 2018

SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN PUSAT
PEMBELAJARAN KELUARGA

I. Pembina :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat

II. Penasehat :
1. Kapolres Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat
3. Ketua Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
10. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat
11. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lampung Barat

III. Pengurus
Ketua : Ny. Partinia (Istri Bupati Lampung Barat)
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Bendahara : Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.P.P.K.B. P.P. & P.A	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 2 /KPTS/ III /07/2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

SUSUNAN PENGUNUS PEMBENTUKAN PUSAT
PEMBELAJARAN KELUARGA

I. Pembina :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Lampung Barat

II. Pengarah :
1. Kepolisi Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat
3. Ketua Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat
4. Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lampung Barat
10. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Lampung Barat
11. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI) Cabang Lampung Barat

III. Pengurus :
Ketua : Ny. Parnala Ilatri Bupati Lampung Barat)
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Wakil sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Hukum dan
Perlindungan Anak
Bendahara : Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sekretaris
Tenaga Ahli

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS